



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 365 TAHUN 2022
TENTANG
IZIN PEMBENTUKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM
PADA UNIVERSITAS NURUL HUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membentuk Fakultas Agama Islam pada perguruan tinggi, wajib mendapatkan izin pembentukan dari Menteri Agama;
- b. bahwa Universitas Nurul Huda telah memenuhi persyaratan untuk membentuk Fakultas Agama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan Fakultas Agama Islam pada Universitas Nurul Huda;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Kegamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM PADA UNIVERSITAS NURUL HUDA.

KESATU : Memberikan Izin Pembentukan Fakultas Agama Islam pada Universitas Nurul Huda yang beralamat di Jalan Kotabaru, Desa Sukaraja, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan, Kode Pos 32161.

- KEDUA : Izin pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda yang didirikan pada tanggal 1 Februari 1988, oleh Notaris Achmad Haidar Riza, S.H., berkedudukan di Baturaja, sebagaimana telah diubah dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 02 tanggal 2 Juni 2009 dibut oleh Notaris Lina Lestari, S.H., M.Kn., berkedudukan di Martapura Kabupaten Oku Timur, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-4274.AH.01.04 Tahun 2009 tanggal 13 November 2009, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Nomor 05 tanggal 11 Februari 2020 dibuat oleh Notaris Lina Lestari, S.H., M.Kn., berkedudukan di Martapura Kabupaten Oku Timur, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000169.AH.01.05 Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020.
- KETIGA : Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya menyelenggarakan Pogram Studi:
- Pendidikan Agama Islam untuk Program Sarjana; dan
 - Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah untuk Program Sarjana.
- KEEMPAT : Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal Proram Studi yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi; dan
 - melaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2022



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

YAQUT CHOLIL QOUMAS